



KEPALA DESA REJOMULYO  
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA REJOMULYO  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA REJOMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA REJOMULYO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan, lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang

perubahan atas peraturan pemerintah nomer 43 tahun 2014, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang - undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 13 tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963 )
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611 )
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap

Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052 )

11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomer 57 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa di kabupaten magetan ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12 );
12. Peraturan bupati nomor 64 tahun 2019 tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa;( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64 );
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38 );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 6 );
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ( Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 44 );
16. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2018 Nomor 6 ) ;
17. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2020 Nomor 3 ) ;
18. Peraturan Desa Rejomulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024; (Lembaran Desa Rejomulyo Tahun 2023 Nomor 6 ) ;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJOMULYO  
Dan  
KEPALA DESA REJOMULYO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA REJOMULYO TAHUN ANGGARAN  
2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa REJOMULYO Tahun  
Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.562.730.610,00
2. Belanja Desa	Rp	1.566.228.924,08
Surplus/Defisit	Rp	( 3.498.314,08 )
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.498.314,08
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	3.498.314,08
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai  
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan  
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak  
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7


Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa REJOMULYO



Ditetapkan di : Rejomulyo  
Pada tanggal : 30 Desember 2023  
KEPALA DESA,

SAENO



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA REJOMULYO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.409.630.610,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.562.730.610,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	555.500.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	473.588.110,00	
5.3.	Belanja Modal	505.642.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	31.498.314,08	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.566.228.924,08</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.498.314,08)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.498.314,08	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.498.314,08	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>3.498.314,08</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



DESA REJOMULYO, 30 December 2023

KEPALA DESA

REJOMULYO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA REJOMULYO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	153.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.409.630.610,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.562.730.610,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>802.404.610,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>680.423.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	53.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	313.500.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	313.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.400.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	76.725.500,00	ADD, DDS, PAD,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.725.500,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	37.500.000,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.997.500,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.997.500,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Kepala Desa	42.900.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	42.900.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Garapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	80.000.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	80.000.000,00	
1.1.93		Pemberian Puma Tugas bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya	8.200.000,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	8.200.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>17.872.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.170.000,00	PAD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.170.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.702.000,00	PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.702.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.818.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.818.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.818.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>91.628.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	25.552.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.552.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	9.000.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	13.015.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.015.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	11.753.500,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.753.500,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	16.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	16.308.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.308.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.663.110,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.663.110,00	PAD, PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.663.110,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>529.092.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>14.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	14.100.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	700.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	700.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>154.231.500,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	2.300.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	100.072.500,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.712.500,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	23.360.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.409.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.409.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	35.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.2.93		Fasilitas pencegahan dan penanganan penyakit menular/penyakit tidak menular / sakit jiwa	2.450.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	
2.2.93	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>319.785.500,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	154.635.500,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	154.635.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	165.150.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	165.150.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>36.725.000,00</b>	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	36.725.000,00	DDS
2.5.02	5.3.	Belanja Modal	36.725.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.550.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.550.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>88.881.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>27.750.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	27.750.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>43.291.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	43.291.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.291.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.240.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.240.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.600.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.600.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>114.353.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>8.080.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	6.080.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.91		Pembibitan tanaman pangan/penggilingan padi/pengadaan saprodi/pembukaan lahan pertanian/percetakan I	2.000.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>87.006.500,00</b>	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	87.006.500,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.306.500,00	
4.3.90	5.3.	Belanja Modal	70.700.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>19.266.500,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.315.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.315.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.662.500,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.662.500,00	
4.4.95		Fasilitasi Penyelenggaraan Kampung KB	9.289.000,00	DDS
4.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.289.000,00	
5		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</b>	<b>31.498.314,08</b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>13.498.314,08</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	13.498.314,08	ADD, DDS, DLL, F
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	13.498.314,08	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>18.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.566.228.924,08</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(3.498.314,08)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	13.498.314,08	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>3.498.314,08</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



DESA REJOMULYO, 30 December 2023

KEPALA DESA

SAENO